

**Pemohon (*Legal Standing*) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) menurut Undang-undang No. 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi**

Oleh

Imam Asmarudin, SH.,MH

Abstraksi

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Permasalahan yang sering timbul dalam pilkada adalah dalam penentuan pihak pemenang dalam Pemilukada, seringkali ketika sudah ditentukan pemenang dari pemilukada tersebut muncul permasalahan tentang hasil penghitungan dari masing-masing pihak, sehingga pihak yang merasa dicurangi dalam penghitungan hasil Pemilukada menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : *legal standing, pemilukada*

A. Latar Belakang Permasalahan

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari para pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk:

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan hasil pemilu ;dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden di duga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hak menguji dalam praktek dikenal dua macam, yaitu¹ :

- a. hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*);
- b. hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*).

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi dan demokrasi semakin penting. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pilukada. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menetapkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Kemudian pada 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C undang-undang tersebut.

¹ Ph. Klentjes, *Staatsinstellingen van Nederlannds Indie, eersate Deel*, Amsterdam JH. de Bussy, 1917, hlm. 326-327. dalam buku Prof. Dr. H.R. sri Soemantri. M.,S.H., 1996, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni Bandung, hlm. 6

Dengan demikian, secara formil kewenangan Mahkamah Konstitusi bertambah, di samping menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada di Indonesia.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada)".

Permasalahan yang sering timbul dalam pilkada adalah dalam penentuan pihak pemenang dalam Pemilukada, seringkali ketika sudah ditentukan pemenang dari pemilukada tersebut muncul permasalahan tentang hasil penghitungan dari masing-masing pihak, sehingga pihak yang merasa dicurangi dalam penghitungan hasil Pemilukada menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah menentukan secara jelas dan pasti tentang Pemohon (*Legal Standing*) dan Permohonan pengajuan sengketa perselisihan hasil pemilu. Pemohon (*Legal Standing*) adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan partai politik peserta pemilihan umum². Sedangkan Permohonan hanya dapat diajukan terhadap

² Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Legal Standing merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, karena *Legal Standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi³. Pemohon (*Legal Standing*) adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pemilukada. Dengan adanya undang-undang tersebut mengakibatkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkepentingan langsung dapat menjadi Pemohon (*Legal standing*) sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bertolak dari latar belakang tersebut penulis mencoba untuk membahas tentang “Pemohon (*Legal Standing*) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”, karena dalam ketentuan pasal 74 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah ditentukan secara pasti pihak yang menjadi Pemohon (*Legal Standing*) dalam sengketa perselisihan Hasil Pemilu yakni:

³ Dr. Harjono, S.H.,M.C.L., 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 176

1. Perorangan warga negara Indonesia (WNI) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Partai politik peserta pemilihan umum.

namun dalam prakteknya pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada dapat menjadi Pemohon (*Legal Standing*) dalam sengketa perselisihan Hasil Pemilu dengan mendasarkan pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah .

B. Perumusan Permasalahan

Atas latar belakang permasalahan tersebut diatas maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Kedudukan Pemohon (*Legal Standing*) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menurut Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ?

C . Pembahasan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-undang Dasar. di tegaskan pula bahwa negara indonesia adalah negara hukum . sesuai prinsip ketatanegaraan di atas maka Salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar di laksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi

adalah lembaga peradilan baru yang independen juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang memiliki anggapan Undang-undang adalah suatu yang suci, sakral yang tidak bisa di ganggu gugat, bahwa Undang-undang itu selalu benar. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang berdiri sendiri terpisah dari badan peradilan yang lain juga tidak merupakan badan peradilan di atas peradilan yang lain. Dengan perkataan lain, Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peradilan banding bagi badan peradilan yang lain. Demikian pula sebaliknya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan sekaligus terakhir.

Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi konsensus politik nasional⁴, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004. tentang pemerintahan daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan. Pilkada langsung juga memicu timbulnya figure pemimpin yang aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi. Sudah barang tentu hal ini karena

⁴ Eko Prasajo, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan, *Desentralisasi & Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, 2006, hlm 40

Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD.

Akan tetapi Pilkada tidak sepenuhnya berjalan mulus seperti yang diharapkan. Dapat kita lihat contohnya pada pilkada di Jawa Timur. Pelaksanaan Pilkada di Jawa Timur menjadi salah satu sejarah bagi proses demokratisasi lokal di Indonesia. Proses pilkada pertama kali di Jawa Timur berlangsung dengan banyak masalah tetapi masalah tersebut tidak menyebabkan runtuhnya sistem pemerintahan dan politik lokal di Jawa Timur. Masalah tersebut justru diselesaikan melalui jalan hukum yang sah dan sesuai dengan hakikat demokrasi.

Pembahasan pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang demokratis dan berkualitas, seharusnya dikaitkan tidak dengan pemahaman akan makna demokrasi, tetapi juga aspek normatif yang mengatur penyelenggaraan Pilkada dan aspek-aspek etika, sosial serta budaya⁵.

Peradilan perselisihan hasil pemilukada di Indonesia sebagai peradilan kontentius merupakan peradilan yang menurut hukum positif Indonesia berada di bawah kompetensi Mahkamah Konstitusi, terutama semenjak tahun 2008, pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) melalui Pasal 236C perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, bahwa : ”penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Oleh karena ketentuan itulah, maka kemudian pada 29 Oktober 2008 Mahkamah Agung secara resmi menyerahkan perkara PEMILUKADA yang sedang ditanganinya. Dalam serah terima tersebut, juga disepakati bahwa perkara-perkara yang sudah terlanjur disidangkan oleh Mahkamah Agung tetap dilanjutkan. Untuk melengkapi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15

⁵ materi Gubernur Jawa Tengah, sebagai pembicara pada seminar nasional calon independen dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, diunduh di <http://docs.google.com>, minggu 22 November 2009, pukul 14.05.

Tahun 2008 yang mengatur tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian, terkait dengan penyelesaian secara yudisial terhadap perkara-perkara perselisihan hasil pemilukada ini, ada 2 (dua) peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara yang menjadi landasan hukumnya, yaitu :

- (1) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini merupakan Hukum Acara yang bersifat umum (*lex generalis*); dan
- (2) Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008. Hukum Acara ini merupakan Hukum Acara yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Menurut Utrecht, hukum acara atau hukum formil itu menunjuk cara bagaimana peraturan-peraturan hukum materiil dipertahankan dan diselenggarakan. Hukum acara menunjuk cara bagaimana perkara diselesaikan di muka hakim atau alat negara lain yang diberi tugas menyelesaikan perselisihan hukum.

Salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada adalah adanya pemohon (*Legal Standing*), *Legal Standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi⁶. Siapapun yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi harus mereka yang benar-benar memiliki *Legal Standing*, mereka yang tidak memiliki *Legal Standing*, akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah ditentukan secara pasti pihak yang

⁶ Dr. Harjono, S.H.,M.C.L., 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 176

menjadi Pemohon (*Legal Standing*) dalam sengketa perselisihan Hasil Pemilu yakni:

1. Perorangan warga negara Indonesia (WNI) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Partai politik peserta pemilihan umum.

Namun demikian dengan perkembangan zaman, Pemohon (*Legal Standing*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 tersebut tidak mutlak, karena dengan dimasukkannya rezim Pemilu ke dalam rezim Pemilu maka kedudukan Pemohon (*Legal Standing*) dalam sengketa Pemilu mengalami perubahan, Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mencantumkan secara jelas kedudukan Pemohon dalam Sengketa Pemilu, dari Pemohon yang dijelaskan dalam pasal 74 tersebut tidak ada Pemohon yang berasal dari calon pasangan Kepala Daerah dan calon pasangan wakil kepala daerah.

Legal Standing

Ada suatu hal yang senantiasa dikemukakan Mahkamah dalam pertimbangan pada Putusannya, yaitu berkaitan dengan *Legal Standing*. *Legal standing* menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan, apakah seorang pemohon mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan permohonan. Hal yang berkaitan dengan *legal standing* tersebut adalah sebagai berikut:

Yang menjadi dasar hukum untuk menentukan *Legal Standing* adalah: kesatu, Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004; dan kedua, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 15/2008).

Ketentuan tersebut di atas menyatakan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Berdasarkan huruf a dan b di atas maka haruslah dikemukakan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota oleh Termohon telah ditetapkan sesuai Keputusan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- b. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/ Kota Nomor dan Tahun tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten//Kota yang ditetapkan pada tanggal, bulan dan tahun;
- c. Permohonan diajukan karena Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah menetapkan jumlah rekapitulasi pengan suara;
- d. Bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena penghitungan dilakukan berdasarkan kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
- e. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon

Tenggang Waktu

Tenggang waktu juga merupakan salah hal penting yang senantiasa diperhatikan oleh Mahkamah untuk menguji, apakah permohonan telah diajukan sesuai dengan prosedur tenggang waktu yang diatur di dalam perundangan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan tenggang waktu adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah*

Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- b. Keputusan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Nomor dan Tahun tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang ditetapkan pada tanggal, bulan, tahun;
- c. Permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal, bulan, tahun, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor ...yang kemudian diregistrasi pada tanggal, bulan, tahun dengan Nomor... ;
- d. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 dan oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karna Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah seyogianya mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Meskipun sudah dibatasi terkait Legal Standing Pemohon dalam sengketa Pemilukada akan tetapi Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan baru dalam penanganan sengketa Perselisihan Pemilukada. Dalam putusan MK No. 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, MK memberikan memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal calon pasangan Pemilukada yang dicoret dari daftar pasangan calon peserta Pemilukada dengan sewenang-wenang oleh KPU. Dalam situs resmi MK disebutkan bahwa telah dilakukan rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jumat (26/11) di Jakarta. Berikut kutipan putusan tersebut (halaman 411-412).

*“Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilu. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu.”*

Melalui putusan Pemilu Kota Jayapura, ketentuan *legal standing* yang membatasi pemohon hanya kepada pasangan calon yang terdaftar mengikuti Pemilu telah ditafsir secara ekstensif oleh MK dengan memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon yang telah resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh KPUD. Ekstensifikasi *legal standing* ini dirumuskan MK karena adanya alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, kedaulatan hukum (nomokrasi), dan kedaulatan rakyat (demokrasi), yaitu pelanggaran hak untuk menjadi pasangan calon (*right to be candidate*), pengabaian perintah putusan pengadilan dan sikap keberpihakan KPUD pada pasangan calon tertentu dengan sengaja menghalang-halangi terpenuhinya persyaratan calon lainnya.

Pendapat yang sepakat dengan Putusan MK ini melihat bahwa penemuan hukum dengan penafsiran ekstensif tersebut dilakukan MK berdasarkan pengalamannya dalam menyidangkan sengketa Pemilu di mana ditemukan adanya indikasi dari KPU di daerah yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon.

Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dikarenakan masalah hukum dalam penyelenggaraan Pemilu sudah cukup kompleks dan perlu pertimbangan matang oleh pengambil keputusan, langkah Mahkamah Konstitusi ini harusnya dimaknai oleh semua pemangku kepentingan (*stake holders*) Pemilu khususnya KPU di daerah sebagai penyelenggara, agar bekerja lebih profesional dan sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku. Sebab, jika dilihat secara mendalam, lahirnya terobosan hukum oleh MK tersebut tidak lain dan tidak bukan, bersumber dari kinerja para penyelenggara Pemilu di daerah, dalam hal ini KPU.

D. Penutup

Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk hasil pemilihan umum kepala daerah, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum yang berlaku belum mengatur mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, terutama yang menyangkut *Legal Standing* dari Pemohon, namun karena Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan tentang hukum acara yang belum tercantum dalam Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan dengan memegang prinsip hukum dan keadilan, sehingga mengutamakan keadilan substantif. Demi menegakan keadilan substantif, Mahkamah Konstitusi mendasarkan kewenangnya pada UUD NRI Tahun 1945. Apabila MK hanya mendasarkan pada UU, maka keadilan prosedural akan menyampingkan keadilan substantif, yang kemudian akan menjadikan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili seluruh pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu yang mempengaruhi hasil Pemilu. Mahkamah Konstitusi perlu menggunakan interpretasi ekstensif

untuk memberikan kedudukan hukum terutama dalam penentuan *legal standing* Pemohon.

Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum tersebut demi menegakan keadilan substantif dan menjamin hak konstitusional warganegara karena pada dasarnya bakal pasangan calon secara materiil merupakan peserta Pemilukada. Bakal pasangan calon juga dapat menjadikan putusan PTUN sebagai alat bukti otentik di persidangan.

Mahkamah Konstitusi menganut aliran *Interessenjurisprudenz* dalam melakukan penemuan hukum, dimana hakim konstitusi mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Mahkamah Konstitusi juga menjadikan putusan-putusannya sebagai yurisprudensi untuk menerapkan pada perkara yang sejenis. berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah Konstitusi telah menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif bahwa jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada pasangan calon yang sudah resmi ditetapkan oleh KPU, maka mulai saat ini Mahkamah Konstitusi telah memberikan *legal standing* kepada bakal pasangan calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh KPU karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi.

Daftar Pustaka Sementara

- Abdul Mukthie Fadjar, *"Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi"*, 2006, Konstitusi Press, Citra Media, Yogyakarta
- Moh. Mahfud MD, *"Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu"*, 2009, Rajawali Pers, divisi buku perguruan tinggi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Prof. Jimly Assiddiqie, SH, *"Menegakkan tiang Konstitusi"*, 2008, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Dr. Harjono, S.H.,M.C.L, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, 2008, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri. M.,S.H., 1997 *"Hak Uji Material Di Indonesia"*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

